



**MANUAL MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH**

CILEGON 2021



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
Nomor : 007/UNIVAL/R-001.SK/I/2021

Tentang
MANUAL MUTU UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Al-Khairiyah dipandang perlu adanya manual mutu yang visioner, terarah dan sesuai dengan dinamika pertumbuhan perguruan tinggi sebagai panduan dalam tata kelola lembaga yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa Manual Mutu Universitas Al-Khairiyah merupakan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi, baik dalam bidang akademik maupun non akademik yang tertuang dalam manual mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan manual mutu Universitas Al-Khairiyah dengan keputusan rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristek No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1247/M/2020 tentang pengabungan STIKOM Al-Khairiyah dengan STIE Al-Khairiyah menjadi Universitas Al-Khairiyah;
7. Statuta Universitas Al-Khairiyah.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Al-Khairiyah tanggal 04 Januari 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Menetapkan Manual Mutu Universitas Al-Khairiyah;
 2. Manual Mutu merupakan pelaksanaan kebijakan sistem penjaminan mutu untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri;
 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 11 Januari 2021




Hj. Gema Ikasari, SE., M.Ak, CIBA

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH



MANUAL EVALUASI STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Disetujui oleh



Revisi ke-0

Tanggal
11 Jan 21

SPMI-UNIVAL/MES/01/03

Rektor

VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL- KHAIRIYAH

1. VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030

2. MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tridharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara global
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi .
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab , transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat

<p style="text-align: center;">TUJUAN MANUAL EVALUASI</p>	<p>Evaluasi standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI evaluasi tersebut meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melakukan kaji ulang</p>
<p style="text-align: center;">LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGUNAANNYA</p>	<p>Seluruh unit kerja yang ada didalamnya melakukan evaluasi atau penilaian proses, keluaran (output) dan hasil (outcome) dan pelaksanaan setiap standar dalam bentuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diagnostic evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan mengetahui kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan kendala tersebut 2. Formative evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan memantau proses pelaksanaan standar untuk mengambil tindakan pengendalian apabila ditemukan kesalahan dan penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar 3. Summative Evaluation yaitu evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan tentang efektifitas, keberhasilan dan dampak dari pelaksanaan standar, termasuk kedalam evaluasi hasil akhir yang disebut kegiatan audit, apabila summantive evaluation dilakukan pihak eksternal disebut akreditasi <p>Dilihat dari pihak yang harus melaksanakan evaluasi, dapat diuraikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi harus dilakukan oleh audience dari setiap pelaksana standar 2. Evaluasi harus dilakukan oleh pejabat struktural yang merupakan audience dari setiap pelaksanaan standar dan

	<p>sebagai bagian dari tugas wewenang serta tanggung jawab sesuai struktur organisasi di Universitas Al-Khairiyah pada unit masing masing yang disebut dengan evaluasi melekat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Evaluasi dilakukan oleh lembaga unit penjaminan mutu, evaluasi ini disebut dengan evaluasi internal Universitas Al-Khairiyah dan jika pelaksanaannya dilakukan oleh semua unit kerja akan menghasilkan evaluasi diri perguruan tinggi 4. Evaluasi eksternal oleh BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, evaluasi lainnya dapat dilakukan oleh akuntan publik dalam bidang keuangan
<p style="text-align: center;">DEFINISI ISTILAH</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Standar SPMI : proses kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh Ketua Audit Mutu yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dengan isi standar yang telah ditetapkan. 2. Manual SPMI : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren/bersangkut paut 3. Instruksi Kerja SPMI : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas 4. Pemeriksaan adalah : suatu proses pengecekan atau pengauditan secara rinci dan menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara konsisten, periodic dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mencocokkan semua penyelenggaraan pendidikan dengan isi standar 5. Monitoring : aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar
<p style="text-align: center;">PROSEDUR</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan atau persemesteran) terhadap pelaksanaan isi standar

	<p>dalam semua aspek kegiatan atau penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pendokumentasian terhadap semua temuan baik berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar 3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti SOP, Formulir yang sesuai dengan isi standar yang telah dilaksanakan 4. Melakukan Analisa terhadap alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai 5. Melakukan analisa data terhadap hasil pemeriksaan pelaksanaan isi standar sistem penjaminan mutu internal 6. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi / pengukuran ketercapaian isi semua Standar yang telah dilaksanakan kepada Pimpinan akademi dan Pimpinan akademi yang disertai dengan saran atau rekomendasi pengendalian
<p style="text-align: center;">KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Al-Khairiyah sebagai koordinator dari pengendalian standar, 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan/atau 3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.
<p style="text-align: center;">CATATAN</p>	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir Pelaksanaan Standar • Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar • Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar

REFERENSI

- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2014.
- Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
- Permendikti No.44 tahun 2015 tentang SNPT 7. PP No.4 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

